



SALINAN

**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung, memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta untuk memastikan kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap pesantren, diperlukan pengaturan terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
 - b. bahwa pesantren di Kabupaten Jember perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan kewenangannya memiliki tanggung jawab untuk melakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. APBD yang selanjutnya disebut Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

7. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning (*dirasah islamiah*) dengan pola pendidikan *muallimin*.
9. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren dengan pola pendidikan *muallimin* dengan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10. Pendidikan muadalah adalah Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning (*dirasah islamiah*) dengan pola pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur.
11. Pendidikan diniyah formal adalah Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning (*dirasah islamiah*) secara berjenjang dan terstruktur.
12. *Ma'had 'Aly* adalah Pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning (*dirasah islamiah*) secara berjenjang dan terstruktur.

13. Santri adalah peserta didik yang bermukim (menetap) di asrama pesantren dan peserta didik yang tidak menetap di asrama pesantren untuk menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di pesantren.
14. *Asaatidz* adalah tenaga pengajar berjenis kelamin laki-laki/perempuan yang mengajarkan pendidikan keislaman di pesantren.
15. Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu Agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.
16. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di daerah Kabupaten Jember.
17. Fasilitasi adalah upaya atau tindakan pemerintah daerah guna membantu atau mendukung penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren ini berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesional;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. penyelenggaraan dan kategori pesantren;
- b. tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- c. pendanaan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pelaporan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN KATEGORI PESANTREN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamiin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter pesantren.

Pasal 6

Berdasarkan penyelenggaraannya, pesantren di Kabupaten Jember terdapat 2 (dua) kategori:

- a. pesantren salaf;
- b. pesantren khalaf.

Pasal 7

(1) Penyelenggara pesantren salaf memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. terdapat kiai, *asaatidz*, kepala madrasah diniyah, santri, pondok/asrama, masjid/mushalla;
- b. menggunakan pola kepemimpinan yang berpusat pada kiai sebagai figur tunggal dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pesantren yang dibantu oleh keluarga/kerabat kiai;
- c. mengajarkan kitab kuning klasik dengan menggunakan metode pembelajaran khusus seperti *bandongan*, hafalan, *sorogan*, *wetonan* dan *syawir*, dan
- d. tidak menyelenggarakan pendidikan formal di dalam pesantren.

(2) Penyelenggara pesantren khalaf memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. terdapat kiai, *asaatidz*, kepala sekolah pendidikan formal, santri, pondok/asrama, masjid/mushalla;
- b. menggunakan pola kepemimpinan yang bersifat kolektif-demokratis;
- c. mengajarkan *dirasah islamiah* menggunakan literatur kitab kuning dengan metode pembelajaran klasikal;
- d. menyelenggarakan Pendidikan yang berbasis dual kurikulum yaitu kurikulum Pendidikan formal dan kurikulum pendidikan diniyah.
- e. menyelenggarakan pendidikan formal di dalam pesantren mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA;
- f. menyelenggarakan pendidikan diniyah dengan jenjang (struktur kelas) yang ditentukan oleh masing-masing pesantren sendiri;
- g. penyelenggaraan pendidikan pesantren dipimpin oleh kiai beserta pengurus pesantren;

- h. penyelenggaraan pendidikan formal dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau *mudir*, dan
- i. penyelenggaraan pendidikan formal di bawah tanggung jawab Yayasan.

BAB IV

TIM FASILITASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berupa:
 - a. mekanisme hibah bagi penyelenggara pesantren terhadap kiai, *asaatidz*, dan tenaga kependidikan di pesantren;
 - b. pengembangan kompetensi *asaatidz* dan tenaga kependidikan berupa pelatihan, *halaqah*, workshop dan seminar;
 - c. sarana dan prasarana peribadatan berupa masjid, mushalla, tempat bersuci; dan
 - d. sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren berupa gedung kelas, kantor, perpustakaan, bahan ajar dan media belajar.
- (2) Segala bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pesantren yang memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima pendanaan Fasilitas Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dibukukan oleh kiai/pengurus pesantren dan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Mekanisme pelaporan pendanaan yang bersumber dari APBD dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral didalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 73-3/2024

- Salinan Sesuai Aslinya -
KEPALA BAGIAN HUKUM



A. ZAENURROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

I. UMUM

Pada tanggal 15 Oktober 2019 yang lalu merupakan permulaan yang baik atas keinginan pemerintah untuk mengakui secara penuh, hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Jika menelaah seluruh pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tersebut maka ada perintah yang tegas bahwa urusan pesantren yang merupakan bagian penyelenggara pendidikan berbasis keagamaan dinyatakan tidak hanya kewajiban dari Pemerintah Pusat, melainkan juga terdapat perintah yang tegas hal tersebut juga menjadi bagian Pemerintah Daerah, tentunya dalam hal ini ialah Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember perlu mengatur penyelenggaraan pesantren tersebut dalam sebuah produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Fungsi Pesantren sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memiliki 3 (tiga) fungsi yakni fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya hal tersebut haruslah dimaknai dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Kabupaten Jember tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren disesuaikan dengan kekhasan pesantren yang ada di Kabupaten Jember.

Keberadaan Pesantren di Kabupaten Jember sebagai penyelenggara pendidikan berbasis keagamaan memposisikan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk ikut serta dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah agar ikut serta membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pemerintah Daerah perlu mendukung segala bentuk/hal yang diperlukan oleh pesantren misalnya terkait dengan insentif bagi penyelenggara pesantren, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan di pesantren di kabupaten Jember. Keterlibatan Pemerintah Daerah tersebut besar harapan segala bentuk yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat menjamin terwujudnya fungsi pesantren yang maksimal dan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cinta tanah air/Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bertakwa, serta mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, fungsi dakwah dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan sumber daya manusia di pesantren yang diridhai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi sesuai kekhasan pesantren.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilakukan secara keterbukaan dan bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kategori pesantren” adalah pengelompokan pesantren yang didasarkan atas pola kepemimpinan, model pendidikan, metode pembelajaran, sistem tata kelola pesantren.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pesantren.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan metode pembelajaran *bandongan* adalah metode pembelajaran yang langsung dipimpin oleh kiai/*asaatidz* dan diikuti oleh seluruh santri secara bersama-sama atau dengan makna lain yang aktif adalah kiai/*asaatidz*.

Yang dimaksud dengan metode pembelajaran *sorogan* adalah metode pembelajaran individual atau khusus, tiap santri harus menyodorkan kitabnya untuk mengkaji dan kiai/*asaatidz* membimbing secara langsung dalam proses kajian atau dengan makna lain yang aktif adalah santri.

Yang dimaksud dengan metode pembelajaran *wetonan* adalah pembelajaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh kiai/*asaatidz* berdasarkan hari pasaran jawa seperti pengajian setiap selasa kliwon.

Yang dimaksud dengan metode pembelajaran *syawir* adalah metode pembelajaran yang dipimpin oleh *musyawirin* dengan cara berdiskusi atau musyawarah untuk memecahkan permasalahan agama baik klasik maupun kontemporer.

Huruf d

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola kepemimpinan yang bersifat kolektif-demokratis adalah kepemimpinan pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai yang dipilih oleh beberapa kiai yang ada di pesantren khalaf.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *dirasah islamiyah* adalah suatu kajian yang tujuannya untuk mengetahui dan memahami secara mendalam terhadap seluruh hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.

Yang dimaksud dengan kitab kuning adalah suatu kitab atau buku yang berisi literatur teks berbahasa arab yang ditulis dalam bahasa arab klasik tanpa harokat (tanda baca) atau

lazim disebut tulisan gundul, kitab ini dicetak dalam lembaran kertas berwarna kuning.

Sedangkan kitab putih merupakan suatu kitab atau buku yang berisi literatur teks berbahasa arab yang ditulis dalam bahasa arab klasik berharokat ataupun tidak berharokat, kitab ini dicetak dalam kertas yang berwarna putih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dual kurikulum adalah pesantren menyelenggarakan Pendidikan formal dengan kurikulum formal. Pesantren juga melaksanakan pendidikan diniyah dengan menggunakan kurikulum yang ditentukan oleh pesantren sendiri atau berafiliasi pada pesantren afliatornya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penyelenggaraan Pendidikan diniyah dilaksanakan dengan cara kelas berjenjang yang ditetapkan oleh masing-masing pesantren

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud keputusan Bupati adalah Bupati menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang didalamnya memuat tugas dan kewenangan masing-masing Tim yang ditugasi.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mekanisme hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada lembaga penyelenggara pesantren yang memiliki NSPP yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Huruf b

Yang dimaksud *halaqah* adalah kegiatan yang membahas atau mendiskusikan persoalan keagamaan yang dipimpin oleh kiai/*asaatidz* kepada santri di pesantren, dikemas dalam sebuah diskusi dalam pertemuan yang sifatnya berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) adalah nomor identitas bagi penyelenggara pesantren yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 10

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumber lain yang tidak mengikat adalah bantuan pendanaan baik berupa uang ataupun barang dari donatur baik lembaga maupun perorangan yang sumber dananya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3